



UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2007

**KODE ETIK DOSEN
UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

SK NO 118 RAHUN 2007

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks berbasis Peradaban Islam

MISI

1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), dan
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing dengan membangun jejaring kerjasama menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan

MOTTO

Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi

"Intelligence, Enlightenment, Achievement"

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 118 TAHUN 2007
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITA ISLAM NEGERI (UIN)
ALAUDDIN MAKASSAR

Mukaddimah

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar didirikan untuk ikut berpetan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang bersifat universal dan obyektif sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, Pancasila dan UUD 1945.

UIN Alauddin Makassar sudah seharusnya berusaha mempunyai kebebasan didalam melaksanakn bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat kode etik akademik bagi dosen dalam kedudukannya sebagai anggota civitas akademika yang disebut Kode Etik Dosen.

Kode Etik Dosen diperlukan untuk dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat karena akan menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti diruuskan berikut ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
- b. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
- c. Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ univertstias yang terdiri atas beberapa dosen yang dipilih oleh senat universitas yang bertugas melakukan pemeriksaan secara independen atas pelanggaran Kode Etik.
- d. Civitas akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- f. Mahasiswa adalah seorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
- g. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman bersikap dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggungjawab profesi.
- h. Sponsor adalah individu atau lembaga yang mendanai penelitian bagi dosen UIN Alauddin.
- i. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ETIKA DOSEN

Pasal 2

Dosen UIN Alauddin memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Beriman, bertakwa, dan bertawakkal kepada Allah swt.,;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater;
- d. Terbuka terhadap pembaruan dan modernisasi;
- e. Berpikir matang dalam setiap tindakan;
- f. Menghargai efisiensi dan efektifitas;
- g. Percaya diri, memelihara harga diri, dan menghargai orang lain;
- h. Memiliki kualifikasi akademik.

Pasal 3

dosen UIN Alauddin memiliki etika sebagai berikut:

- a. Mengutamakan nilai-nilai islamiah dan ilmiah dalam mengembang darma bakti di universitas untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara;
- b. Mencerminkan integrasi cipta, rasa, dan karsa yang menjunjung kepribadian yang utuh dan saleh;
- c. Membela keadilan dan kebenaran dengan segala pertanggungjawaban kepada Allah swt., pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri;
- d. Memilih nilai-nilai rasional dan objektif dengan cara-cara demokratis;
- e. Senantiasa memberikan wejangan, nasehat, dan motivasi kepada para mahasiswa pada saat memberikan perkuliahan;
- f. Mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak islami di dalam dan di luar kampus;
- g. Memelihara batas-batas pergaulan antara pria dan wanita, baik antara sesama dosen maupun dengan mahasiswa sesuai ajaran Islam;
- h. Mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dan senantiasa memelihara hubungan yang harmonis terhadap seluruh civitas akademik;

Pasal 4

(1) Dosen pria berpenampilan dan berpakaian secara islami, yaitu:

- a. Berpakaian yang bersih, sopan, dan patut;
- b. Memakai kemeja dan celana panjang;
- c. Memakai sepatu;

- d. Tidak berambut gondrong;
 - e. Tidak memakai celana jenas dan sejenisnya dalam ruang kelas.
- (2) Dosen wanita berpenampilan dan berpakaian secara islami, yaitu:
- a. Berpakaian bersih, sopan, dan patut;
 - b. Memakai baju lengan panjang dan longgar (tidak ketat);
 - c. Memakai kerudung atau jilbab;
 - d. Tidak memakai celana panjang dalam ruang kelas;
 - e. Memakai sepatu;
- (3) dalam berolahraga, dosen pria dan wanita berpakaian olah raga yang islami, yaitu:
- a. Memakai baju kaos yang longgar;
 - b. Memakai celana panjang (training yang longgar):
 - c. Memakai sepatu olahraga;
 - d. Bagi dosen wanita, memakai baju lengan panjang dan serata lutut serta berkerudung.

BAB III HAK DOSEN

Pasal 5

Dosen UIN Alauddin berhak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas;
- b. Memperoleh fasilitas dan layanan akademik sesuai dengan aturan;
- c. Mendapatkan pendidikan tambahan, pelatihan, kursus, dan sejenisnya;
- d. Mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan universitas;
- e. Memperoleh pelayanan prima dalam pengurusan kenaikan pangkat dan hak-hak lainnya;
- f. Mendapatkan penghargaan akademik universitas;
- g. Memberi teguran atau sanksi kepada mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa sesuai dengan kewenangan dosen.

BAB IV KEWAJIBAN DOSEN

Kewajiban Umum

Pasal 6

Dosen berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 2945;
- b. Menjunjung tinggi dan menaati Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan / atau Sumpah Jabatan.

Pasal 7

Dosen berkewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggungjawab dan mandiri, sesuai dengan kaidah keilmuan.

Pasal 8

Dosen berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan dan forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- b. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 9

Dosen berkewajiban menggunakan bahasa yang sopan dan santun, dan tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam keadaan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan.

pasal 10

dosen berkewajiban memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta penyelenggaraan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan penyelenggaraan Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Dosen berkewajiban menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku terhadap penggunaan setiap fasilitas universitas.

Kewajiban terhadap Universitas

Pasal 12

Dosen berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi Asas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
- b. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di universitas;
- d. Memberikan sumbangan pikiran dalam usaha pembaharuan dan pengembangan lembaga;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan kampus;
- f. Membina suasana kehidupan kampus yang islami, ilmiah, dan bermartabat.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DOSEN
Bidang Akademik
Pasal 13

Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat pada waktunya;
- b. Melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- c. Membuat Satuan Acara Perkuliahan sesuai dengan matakuliah yang diajarkan;
- d. Menjadi teladan bagi mahasiswa dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran perkuliahan;
- e. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan ketertiban dan kelancaran perkuliahan;
- f. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- g. Menjauhi dan menghindari diri dari perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.;
- h. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan daya pikir dan kreativitas yang konstruktif.

Bidang Penelitian
Pasal 14

(1) dalam melaksanakan penelitian, dosen:

- a. Berpikir analitis dan kritis;
- b. Bersikap jujur dan obyektif;
- c. Mematuhi semua aturan dan prosedur penelitian;
- d. Bersikap terbuka dalam memberikan informasi, kecuali yang sifatnya patut dirahasiakan;
- e. Menghormati dan menghargai objek penelitian yang berupa manusia ataupun hewan, yang hidup ataupun yang mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba-tercoba;

(2) dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam melakukan penelitian;

(3) dosen seharusnya:

- a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan program, dan/atau perolehan hak paten;
- b. Meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam;

Pasal 15

Dosen yang melaksanakan penelitian atas biaya dari sponsor atau lembaga di luar UIN Alauddin:

- (1) Mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
- (2) Menjelaskan isi penelitian kepada sponsor terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan.
- (3) Melaporkan hasil penelitian kepada sponsor dan UIN Alauddin.
Bertanggung jawab atas hasil penelitian.

Pasal 16

Dosen dalam melaksanakan penelitian atau penulisan ilmiah dilarang melakukan plagiat.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen:
 - a. Mempunyai ketulusan hati dalam bekerja secara sinergis dengan dosen dari disiplin ilmu lain.
 - b. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat hendaknya mencerminkan kontribusi nyata Universitas.

BAB VI

PUBLIKASI

Pasal 18

Dosen yang mempublikasikan karya tulis, seharusnya:

- a. Menggunakan bahasa ilmiah dan populer;
- b. Jujur dalam mengutip sesuai makna aslinya;
- c. Mencantumkan sumber, apabila menampilkan gambar dan tabel;
- d. Memeroleh izin (jika diperlukan) apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*);
- e. Memberi pernyataan penghargaan kepada kontributor.

BAB VII

PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 19

- (1) Tidak melaksanakan tatap muka sebanyak 1-3 kali pertemuan dalam 1 semester tanpa alasan yang sah;
- (2) Tidak berpakaian rapi dan sopan, atau mengeluarkan perkataan/ucapan yang tidak terpuji;
- (3) Memasuki tempat-tempat atau melakukan sesuatu yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sebagai Dosen;
- (4) Melalaikan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab;

Pelanggaran Sedang

Pasal 20

- (1) Dosen yang tidak melaksanakan tatap muka sebanyak 4-9 kali pertemuan dalam 1 semester tanpa alasan yang sah;

- (2) Dosen yang telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran ringan, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu kurang dari 1 tahun;
- (3) Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas, seorang atau golongan;
- (4) Membawa senjata tajam dan atau senjata api ke dalam kampus secara tidak sah;
- (5) Mengatasnamakan pribadi terhadap hasil penelitian kelompok;
- (6) Melakukan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah;
- (7) Bergaul bebas dengan mahasiswa yang tidak berkaitan dengan pendidikan, atau tugas pembinaan yang sepatutnya;
- (8) Melakukan pelanggaran moral yang secara hukum agama Islam dan sosial serta tradisi akademik tidak dibenarkan;
- (9) Memprovokasi mahasiswa, pegawai atau sesama dosen, mengancam atau meneror dengan lisan maupun tulisan serta hal lain terhadap pimpinan UIN Alauddin atau masyarakat kampus umumnya;
- (10) Menghina, menfitnah, mengancam, merusak nama baik dengan lisan, tulisan maupun sikap dan tindakan lainnya terhadap mahasiswa, pegawai, sesama dosen, dan pimpinan Universitas;
- (11) Membuat surat keterangan palsu atau mengubah surat-surat keterangan untuk dirinya atau orang lain dengan mengatasnamakan lembaga universitas atau salah satu unit kerja dalam lingkungan UIN Alauddin;
- (12) Melaksanakan tugas dinas luar secara fiktif;

Pelanggaran Berat

Pasal 21

- (1) Dosen yang telah dijatuhi hukuman karena pelanggaran sedang, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam waktu 1 tahun;
- (2) Tidak melaksanakan tatap muka sebanyak 10 kali pertemuan atau lebih dalam 1 semester tanpa alasan yang sah;
- (3) Melakukan pungutan yang tidak sah, atau menggelapkan harta milik negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (4) Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adatif (NAPZA);
- (5) Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vakasi yang terbukti palsu;
- (6) Menyalahgunakan wewenang, dan atau memalsukan tanda tangan yang berakibat pada kerugian negara;
- (7) Melakukan pelecehan seksual dan atau perzinahan terhadap warga kampus atau orang lain yang diketahui berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) Melakukan tindak pidana dengan hukuman kurungan berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan tetap;

Pengaduan Pelanggaran

Pasal 22

- (1) Pengaduan Pelanggaran atas Kode Etik Dosen dan Diproses oleh Dekan sebagai atasan langsung dosen yang bersangkutan;
- (2) Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Dekan diterima dan diproses oleh Rektor;
- (3) Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada rapat Senat Universitas oleh sekurang-kurangnya 5(lima) orang anggota Senat untuk ditindak lanjuti.

BAB VIII

SANKSI

Sanksi Pelanggaran Ringan

Pasal 23

- (1) Pelanggaran pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) diberi sanksi nasehat dan teguran secara lisan atau tertulis;
- (2) Pelanggaran pasal 19 ayat (5) diberi sanksi memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganti yang hilang.

Sanksi Pelanggaran Sedang

Pasal 24

- (1) Pelanggaran pasal 20 ayat (1) diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. Tidak memberi kuliah 4 (empat) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Tidak memberi kuliah 5 (lima) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Tidak memberi kuliah 6 (enam) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Tidak memberi kuliah 7 (tujuh) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Tidak memberi kuliah 8 (delapan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan;
 - f. Tidak memberi kuliah 9(sembilan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggaran pasal 20 ayat (2), (3), dan (4) diberi sanksi membuat pernyataan tertulis untuk tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- (3) Pelanggaran pasal 20 ayat (5), dan (6), diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Pelanggaran pasal 20 ayat (7), (8), (9), dan (10) diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan;
- (5) Pelanggaran pasal 20 ayat (11) dan (12), diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Sanksi Pelanggaran Berat

Pasal 25

- (1) Pelanggaran pasal 21 ayat (1), (2), dan (3), diberi sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Pelanggaran pasal 21 ayat (4), diberi sanksi pencabutan dari jabatan fungsional sebagai dosen untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Pelanggaran pasal 21 ayat (5), (6), (7) dan (8), diberi sanksi pencabutan dari jabatan fungsional sebagai dosen;

Sanksi Akumulasi Pelanggaran

Pasal 26

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari dua kali dikenai sanksi pelanggaran sedang;
- (2) pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari dua kali dikenai sanksi pelanggaran berat;
- (3) Pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari satu kali diusulkan agar yang bersangkutan dipecat dari status sebagai PNS;

Pemberia Sanksi

Pasal 27

- (1) Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen diberikan oleh Dekan;
- (2) Sanksi Pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan diberikan oleh Rektor;
- (3) sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 25 ayat (1), dan (2) diberikan oleh Rektor;
- (4) sanksi pelanggaran berat sebagaimana pasal 25 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) diusulkan oleh Rektor kepada Menteri Agama RI;
- (5) Senat Universitas mengusulkan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor kepada Menteri Agama RI.

BAB IX ADVOKASI

Pasal 28

- (1) setiap dosen mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap tuhan pelanggaran atas dirinya, sebelum putusan sanksi diambil.
- (2) Prosedur pembelaan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB X
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 29

- (1) Pengawas atas penataan Kode Etik Dosen dilakukan oleh Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Dewan Kehormatan Universitas brwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan setiap pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (3) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 30

- (1) hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada anggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 30 MEI 2007

REKTOR.

PROF. DR. H. AZHAR ARSYAD, MA
NIP. 19520503 197903 1 002